



Analisis Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali

Muhammad Rohid ^{1*}, Ahmad Fauzi ²

¹⁻² Universitas Al-Qolam Malang (UQM), Indonesia

Email: muhammadrohid19@alqolam.ac.id ¹, fauzi@alqolam.ac.id ²

Alamat: Jl. Raya Putat Lor Gondanglegi, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: muhammadrohid19@alqolam.ac.id *

Abstract. *This study aims to examine one of the disciplines of Islamic law, namely the pricing mechanism from the perspective of Imam Al-Ghazali, in order to create a healthy market environment free from monopolistic practices and manipulation, and aligned with Sharia principles. This research employs a descriptive qualitative approach using a literature study method by reviewing various relevant books, classical texts, articles, and academic journals related to Islamic economics and Imam Al-Ghazali's thought. The findings indicate that the concept of fair pricing is not solely dependent on the interaction between supply and demand, but must also consider moral and social dimensions, such as justice, honesty, and public welfare. Imam Al-Ghazali strongly emphasized that economic transactions should uphold ethical standards and social responsibility to prevent exploitation and inequality. He argued that pricing must reflect not only market dynamics but also the broader ethical framework rooted in Islamic values. Furthermore, the study explores the concept of economic equilibrium in relation to pricing mechanisms, where prices should ideally balance individual interests with communal welfare. The research also discusses the correlation between economic balance and price-setting policies, including the views of other classical and contemporary Islamic scholars. It is found that state intervention is permissible in certain conditions—particularly when market mechanisms fail to ensure fairness—thus justifying government roles in market supervision and price stabilization. One of the key concepts in Islamic economics is the notion of a just price (al-thaman al-'adl), as emphasized by Imam Al-Ghazali.. This study concludes that understanding pricing from Al-Ghazali's perspective offers valuable insights for building ethical and socially responsible economic systems aligned with Islamic teachings.*

Keywords: *Just price, Imam Al-Ghazali, Islamic economics, market mechanism, economic justice.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji salah satu disiplin ilmu hukum Islam, yaitu mekanisme penetapan harga dari perspektif Imam Al-Ghazali, dalam rangka menciptakan lingkungan pasar yang sehat, bebas dari praktik monopoli dan manipulasi, serta selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dengan mengkaji berbagai buku, teks klasik, artikel, dan jurnal akademik yang relevan dengan ekonomi Islam dan pemikiran Imam Al-Ghazali. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep penetapan harga yang adil tidak semata-mata bergantung pada interaksi antara penawaran dan permintaan, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi moral dan sosial, seperti keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat. Imam Al-Ghazali sangat menekankan bahwa transaksi ekonomi harus menjunjung tinggi standar etika dan tanggung jawab sosial untuk mencegah eksploitasi dan ketimpangan. Beliau berpendapat bahwa penetapan harga harus mencerminkan tidak hanya dinamika pasar tetapi juga kerangka etika yang lebih luas yang berakar pada nilai-nilai Islam. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi konsep keseimbangan ekonomi dalam kaitannya dengan mekanisme penetapan harga, di mana harga idealnya menyeimbangkan kepentingan individu dengan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga membahas korelasi antara keseimbangan ekonomi dan kebijakan penetapan harga, termasuk pandangan para ulama Islam klasik dan kontemporer lainnya. Ditemukan bahwa intervensi negara diperbolehkan dalam kondisi tertentu—terutama ketika mekanisme pasar gagal menjamin keadilan—sehingga membenarkan peran pemerintah dalam pengawasan pasar dan stabilisasi harga. Salah satu konsep kunci dalam ekonomi Islam adalah gagasan harga yang adil (al-thaman al-'adl), sebagaimana ditekankan oleh Imam Al-Ghazali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa memahami penetapan harga dari perspektif Al-Ghazali menawarkan wawasan berharga untuk membangun sistem ekonomi yang etis dan bertanggung jawab secara sosial yang selaras dengan ajaran Islam.

Kata kunci: Imam Al-Ghazali, harga yang adil, mekanisme harga, ekonomi Islam.

1. LATAR BELAKANG

Setiap individu secara kodrati memerlukan penghasilan, keuntungan, serta harta untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan menempuh beragam cara guna memperoleh sumber-sumber ekonomi tersebut. Salah satu upaya yang lazim dilakukan adalah bekerja, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan perdagangan maupun aktivitas bisnis. Berdagang merupakan bentuk kegiatan jual beli yang paling umum dijalankan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ajaran Islam, dikatakan bahwa aktivitas berdagang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahkan beliau menyampaikan “sembilan dari sepuluh pintu rezeki berasal dari kegiatan perdagangan”. Hal ini menunjukkan bahwa berdagang merupakan salah satu jalur utama untuk memperoleh keberkahan dan rezeki dari Allah SWT. Islam menganjurkan agar perdagangan dilakukan dengan cara yang baik dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini, praktik yang dilarang meliputi pengambilan keuntungan secara berlebihan, ketidakjujuran dalam transaksi, serta tindakan yang merugikan pihak lain. Prinsip keadilan dan kejujuran harus ditegakkan dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi (Purnama, 2018).

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem perdagangan mengalami transformasi, baik dari sisi teknis maupun lokasi. Kini, jual beli tidak hanya berlangsung secara konvensional, tetapi juga melalui platform daring. Selain itu, tempat bertemunya penjual dan pembeli yang dikenal sebagai pasar telah mengalami perubahan signifikan. Kehadiran minimarket, supermarket, dan swalayan yang menjamur di berbagai wilayah Indonesia menjadi indikator pesatnya pertumbuhan pasar modern. Pasar memiliki fungsi yang sangat vital, yakni sebagai sebuah tempat bertemunya para pelaku usaha yang menawarkan barang dan jasa terhadap konsumen yang membutuhkannya. Perbedaan kepentingan antara penjual dan pembeli mendorong perlunya sistem penetapan harga yang adil, yaitu harga yang terbentuk melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Harga pasar merujuk pada nilai tukar barang atau jasa yang disepakati dalam proses transaksi antara kedua belah pihak. Sementara itu, penetapan harga merupakan proses penentuan nilai barang yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas. Oleh karena itu, harga yang telah ditetapkan sebaiknya disepakati bersama dan berlaku secara umum.

Harga memiliki pengaruh langsung terhadap laba dan kualitas barang yang terjual selain itu, harga juga secara tidak langsung mempengaruhi biaya produksi karena dapat memengaruhi efisiensi produksi. Penetapan harga merupakan strategi kunci dalam setiap perusahaan, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti deregulasi, persaingan pasar,

pertumbuhan ekonomi, dan upaya memperkuat posisi pasar. Harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi dan performa keuangan suatu perusahaan, serta turut membentuk persepsi konsumen dan citra merek di pasar. Bagi konsumen, harga menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas suatu produk. Kesalahan dalam strategi penentuan harga dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk munculnya tanggapan negatif dari konsumen hingga kerusakan reputasi perusahaan. Ketidaksesuaian harga dengan harapan masyarakat juga dapat menimbulkan penolakan, bahkan dalam beberapa kasus, dapat memicu tindakan anarkis atau kekerasan. Oleh karena itu, proses penetapan harga harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap pelanggan dan reputasi perusahaan. Di samping itu, aspek etika harus menjadi bagian integral dalam penentuan harga guna menghindari potensi respon negatif dari masyarakat luas.

Sementara itu, konsep harga adil menurut Imam Al-Ghazali menggambarkan suatu kondisi di mana tidak terjadi ketidakadilan dalam penetapan harga, terutama oleh para pelaku ekonomi. Menurut Al-Ghazali, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mengejar keuntungan yang berlebihan atau semata-mata mencari keuntungan pribadi karena hal tersebut dapat merugikan pihak lain dan menciptakan ketimpangan dalam mekanisme pasar. Praktik semacam ini sangat dilarang oleh Allah SWT. Pandangan Al-Ghazali terkait keadilan dalam harga selaras dengan prinsip bahwa keuntungan yang wajar berkisar antara 5 hingga 10 persen dari harga pokok barang yang dijual oleh pedagang di pasar. Rentang keuntungan ini dimaksudkan agar pembeli tidak merasa dirugikan oleh harga jual yang terlalu tinggi, dan dengan demikian dapat tercipta sistem perdagangan yang diberkahi dan diridai oleh Allah SWT.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji mekanisme penetapan harga dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Fokus utama penelitian adalah mendeskripsikan dan memahami konsep harga, keadilan, dan etika ekonomi sebagaimana tercermin dalam karya-karya Imam Al-Ghazali, seperti *Ihya' Ulum Al-Din*, *Al-Mustasfa*, dan *Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad*. Data primer diambil dari karya asli Imam Al-Ghazali, sedangkan data sekunder berasal dari literatur pendukung seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat di mana interaksi dalam kehidupan perdagangan terjadi secara alami, di mana bisnis dan kegiatan ekonomi berlangsung. Di pasar, aturan mainnya terbentuk secara organik. Namun, karena manusia memiliki sifat baik dan buruk serta mengalami perkembangan waktu dan tempat, pasar tidak lagi disederhanakan sedemikian rupa. Oleh karena itu, pembahasan tentang penetapan harga menjadi sangat penting.

Konsep dalam disiplin ilmu Islam memahami bahwa pasar juga dapat memainkan peran pentingnya dalam kehidupan ekonomi jika prinsip-prinsip persaingan bebas dapat diterapkan secara efektif. Dalam sudut pandangan ini, pasar tidak membutuhkan intervensi dari pihak mana pun, termasuk intervensi dari pihak hukum negara dan otoritas penentu harga. Harga barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan, sehingga sektor pemerintahan tidak memiliki wewenang bebas untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal sekalipun. Pasar dianggap sebagai salah satu institusi ekonomi yang sangat penting dalam sistem ekonomi modern.

Hal ini karena proses tukar-menukar melalui penawaran dan permintaan di pasar menjadi cara utama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam disiplin ilmu ekonomi, pasar juga dapat dipahami sebagai pertemuan antara penawaran dan permintaan. Teori-teori ekonomi, termasuk hukum penawaran dan permintaan, yang dianggap sebagai hasil dari sebuah dinamika sejarah pemikiran ekonomi.

Meskipun teori-teori dalam disiplin ilmu ekonomi seperti hukum penawaran dan permintaan dianggap sebagai hasil pemikiran dari pertengahan abad ke-18, sejarah peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan dalam bidang ekonomi, terutama pada saat era Abbasiyah di Baghdad dan daulah Umayyah II di Andalusia. Peradaban Islam, khususnya pada masa kejayaannya di Andalusia, juga diakui sebagai jembatan emas yang menghantarkan peradaban Yunani ke peradaban dunia Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Islam dalam bidang ekonomi juga patut diakui dan dipelajari. Dengan demikian, pentingnya pasar dalam sistem ekonomi modern dan mengakui kontribusi peradaban Islam dalam pengembangan pemikiran ekonomi.

Pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan interaksi jual beli. Dalam konteks ini, pasar dibagi menjadi dua jenis utama pasar barang dan pasar faktor :

1) Pasar Barang

Pasar barang Ini adalah tempat di mana pembeli dan penjual barang atau jasa berinteraksi untuk menentukan harga melalui proses tawar-menawar. Di pasar barang, berbagai produk atau jasa diperjualbelikan antara pembeli dan penjual.

2) Pasar Faktor

Pasar faktor adalah tempat di mana pemilik faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keterampilan, berinteraksi satu sama lain di pasar faktor, pengusaha dan pemilik faktor produksi lainnya berdiskusi dan menentukan harga serta jumlah faktor produksi yang akan di gunakan dalam produksi dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kedua jenis pasar ini berperan penting dalam aktivitas ekonomi dan membentuk bagian integral dari sistem ekonomi yang kompleks. Pasar barang menangani pertukaran barang dan jasa, sementara pasar faktor mengatur faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk menciptakan barang dan jasa tersebut.

Macam – Macam Pasar

Berikut adalah beberapa macam pasar yang umum dikenal dalam teori ekonomi, ditinjau dari segi penjual:

1. Monopoli

Pasar di mana hanya ada satu penjual tunggal yang mengendalikan semua pasokan barang atau jasa. Penjual tunggal ini memiliki kekuatan pasar yang besar dan dapat mengendalikan harga.

2. Monopolistik

Mirip dengan monopoli, namun dalam pasar ini terdapat beberapa penjual yang menawarkan produk yang sedikit berbeda, sehingga ada sedikit variasi dalam produk yang ditawarkan. Meskipun ada beberapa penjual, setiap penjual memiliki sedikit kontrol terhadap harga.

3. Oligopoli

Pasar di mana hanya ada beberapa penjual besar yang mengandalkan mayoritas pasokan barang atau jasa. Karena penjual terbatas, mereka biasanya memiliki kekuatan pasar yang besar dan mempengaruhi harga.

4. Persaingan Murni

Dalam teori ekonomi, ini adalah pasar yang ideal di mana terdapat banyak penjual kecil yang menawarkan produk homogen (identik), sehingga tidak ada penjual yang memiliki kekuatan pasar untuk mengendalikan harga. Selain itu tidak ada hambatan bagi

penjual baru, pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna tentang harga dan kualitas produk.

5. Persaingan Sempurna

Sama dengan persaingan murni, namun ada praktiknya hampir tidak mungkin ditemukan. Ini adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli, produk homogen, tidak ada hambatan masuk, dan informasi tentang harga dan kualitas produk.

Penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, pasar tidak selalu cocok sepenuhnya dengan salah satu dari model ini, dan sering kali pasar memiliki karakteristik dari berbagai jenis pasar. Maka sewajarnya ada jenis pasar yang monoton dan penentuan harga yang adil dan memiliki patokan hukum tersendiri.

Mekanisme Pasar Menurut Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam tradisi Islam klasik, memiliki pandangan yang komprehensif mengenai ekonomi, termasuk tentang mekanisme pasar. Dalam karya monumentalnya *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali membahas peran pasar dalam kehidupan masyarakat dan kaitannya dengan nilai-nilai moral serta syariat Islam. Menurut Al-Ghazali, pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling bertukar barang, tetapi juga wadah bagi umat untuk menunaikan kebutuhan hidup secara adil, bermartabat, dan berkah.

Bagi Al-Ghazali, pasar berjalan secara alami berdasarkan prinsip kebutuhan dan penawaran. Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme pasar harus selalu berada dalam koridor keadilan dan kejujuran. Ia mengkritik keras praktik-praktik yang merusak keseimbangan pasar seperti penimbunan (*ihthikar*), penipuan, monopoli, serta manipulasi harga. Praktik semacam itu, menurutnya, tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menghilangkan keberkahan rezeki bagi pelakunya.

Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar memiliki fungsi sosial dan spiritual. Ia menilai bahwa berdagang adalah aktivitas yang dianjurkan dalam Islam, selama memenuhi prinsip *al-adalah* (keadilan) dan *al-amanah* (kejujuran). Ia menekankan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perdagangan harus wajar, tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh dengan cara merugikan orang lain. Keuntungan yang diperoleh dari hasil jerih payah perdagangan, jika dilakukan dengan benar, akan menjadi rezeki yang halal dan baik.

Al-Ghazali juga memandang harga pasar sebagai sesuatu yang fluktuatif dan mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Ia menolak intervensi harga secara semena-mena oleh pihak berkuasa jika tidak ada alasan yang jelas seperti adanya kecurangan atau monopoli yang merusak pasar. Ia menyatakan bahwa harga akan naik jika permintaan tinggi sementara barang terbatas, dan sebaliknya akan turun jika barang berlimpah sementara permintaan rendah.

Namun demikian, jika terdapat rekayasa pasar yang menyebabkan kelangkaan barang secara sengaja, maka negara atau penguasa berhak turun tangan untuk menstabilkan kondisi.

Selain itu, Al-Ghazali menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga integritas pasar. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi di pasar berjalan secara sehat dan adil. Fungsi pengawasan pasar ini diperlukan untuk melindungi konsumen dari praktik curang seperti pengurangan timbangan, pencampuran barang, atau pemalsuan produk.

Salah satu konsep penting yang diajukan Al-Ghazali adalah perlunya *hisbah*, yaitu lembaga pengawasan pasar yang bertugas mengawasi moralitas dan etika transaksi ekonomi di pasar. Muhtasib, sebagai petugas *hisbah*, dituntut memiliki integritas dan pemahaman mendalam tentang hukum Islam agar mampu menjalankan tugasnya secara adil dan efektif.

Lembaga ini berfungsi seperti pengawas pasar modern yang memastikan hak-hak pembeli dan penjual terlindungi. Dengan demikian, Al-Ghazali menawarkan mekanisme pasar yang tidak semata-mata berdasar hukum ekonomi materialistik, tetapi juga dibalut nilai moral, etika, dan spiritualitas Islam. Pasar bagi Al-Ghazali adalah arena ibadah sosial, tempat seorang Muslim tidak hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga mencari ridha Allah dengan menjalankan transaksi yang jujur, adil, dan penuh tanggung jawab sosial.

Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang mekanisme pasar memberikan gambaran tentang bagaimana ia melihat hubungan antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai moral serta etika Islam. Hasil dari pemikiran Imam Al-Ghazali tentang mekanisme pasar sebagai berikut:

1. Pasar sebagai Karunia Allah SWT

Imam Al-Ghazali menganggap pasar sebagai karunia dari Allah SWT, yang harus dimanfaatkan dengan baik dalam kehidupan manusia. Ini menunjukkan pandangannya bahwa aktivitas ekonomi bukanlah sesuatu yang terpisah dari tata nilai agama, melainkan bagian dari rejeki dari Allah SWT.

2. Pasar sebagai Sunatullah

Imam Al-Ghazali melihat mekanisme pasar sebagai bagian dari sunatullah, yaitu aturan-aturan yang diberlakukan oleh Allah dalam alam semesta. Ini menunjukkan keyakinannya bahwa pasar bukanlah sesuatu yang diciptakan secara manusiawi, tetapi merupakan dari tatanan alami.

3. Sifat Kasih Sayang dalam Mekanisme Pasar

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa sifat kasih yang harus menjadi dasar dalam interaksi di pasar. Ini menunjukan pentingnya sifat empati dan kepedulian terhadap sesama dalam aktivitas ekonomi.

4. Akad Sebagai Dasar Ikatan

konsep akad (perjanjian) antara konsumen dan produsen menjadi dasar ikatan dalam mekanisme pasar menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Hal ini menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

Dengan demikian, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang mekanisme pasar mencerminkan kesadaran akan hubungan antara aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai spiritual dan etika Islam, serta pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh kesadaran dan integritas moral (medias,2018).

Mekanisme Penetapan Harga Menurut Imam Al-Ghazali

Mekanisme penetapan harga dalam perspektif Islam berlandaskan pada prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yakni upaya untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan bersama) dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah) di tengah masyarakat. Apabila pada masa Rasulullah SAW beliau secara langsung menetapkan harga, maka tindakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip dasar mekanisme pasar yang alami. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, atas dasar maqāṣid al-syarī'ah, intervensi terhadap harga menjadi sesuatu yang dibenarkan demi menjaga kepentingan umum dan mencegah terjadinya distorsi dalam pasar, yakni berbagai bentuk kerusakan atau ketimpangan yang nyata di lapangan.

Dalam sistem ekonomi Islam, harga terbentuk melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi ketika penjual dan pembeli saling merelakan transaksi yang terjadi di antara mereka. Kerelaan tersebut muncul dari keputusan kedua belah pihak dalam mempertahankan nilai barang yang ditawarkan maupun yang dibeli. Dengan demikian, harga merupakan hasil interaksi antara kemampuan penjual dalam menyediakan produk yang ditawarkan dan kemampuan pembeli dalam memenuhi nilai barang yang dimaksud.

Terdapat satu peristiwa ketika sekelompok masyarakat mendatangi Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk menurunkan harga-harga yang sedang mengalami kenaikan di pasar. Namun, Rasulullah SAW menolak permintaan tersebut dan tidak melakukan intervensi harga. Hal ini menunjukkan bahwa beliau selalu mengedepankan mekanisme pasar yang berjalan secara alami dan adil, kecuali bila terdapat dalam suatu kondisi tertentu yang mengharuskan campur tangan demi menjaga kemaslahatan umat, Nabi bersabda: *"Sesungguhnya Allahlah yang telah menetapkan harga"*. Di katakan juga dalam sebuah hadis lain di ceritakan, bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi seraya meminta untuk menurunkan harga, namun Nabi menyuruh orang tersebut untuk terus berdoa kepada Allah. Kemudian datang laki-

laki dengan maksud yang sama, Nabi bersabda : “ *Allahlah yang telah menaikkan dan menurunkan harga*“(Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*).

Sebagian ulama menolak peran negara dalam penetapan harga, sementara yang lain membenarkannya. Ini mencerminkan perbedaan pendapat yang berkembang dalam kerangka hukum Islam dalam penetapan harga.

1. Pendapat yang Menolak Penetapan Harga Oleh Negara.

- a) Peran negara yang menolak peran negara dalam menetapkan harga berargumen bahwa kegiatan menetapkan harga seharusnya dilakukan oleh pasar dengan prinsip keseimbangan pemerintahan dan penawaran. Mereka percaya bahwa campur tangan negara dalam menetapkan harga dapat menyebabkan distorsi pasar dan bahkan dapat mengganggu keseimbangan ekonomi.
- b) Imam Hambali dan Imam Syafii termasuk di antara ulama yang menolak penetapan harga oleh negara, dengan alasan bahwa ini dapat menyebabkan kesulitan bagi masyarakat.

2. Pendapat yang Membenarkan Penetapan Harga Oleh Negara.

- a) Sebagian ulama, seperti Imam Malik dan Imam Hanafi, memperbolehkan penetapan harga oleh Negara untuk barang-barang sekunder atau yang di anggap penting bagi kesejahteraan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa dalam situasi di mana pasar tidak mampu mencapai keseimbangan harga yang adil, campur tangan Negara dapat diterima untuk memastikan kesejahteraan umum.
- b) Alasan memperbolehkan negara menetapkan harga adalah untuk mencegah ketidakstabilan harga yang dapat merugikan masyarakat atau bahkan menyebabkan kerusakan sosial dan ekonomi.

Dalam hal ini, terdapat variasi di antara ulama tentang peran Negara dalam menetapkan harga, dengan argumen yang beragam yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan keadilan ekonomi. Keputusan tentang apakah Negara boleh atau tidak menetapkan harga dapat dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan politik yang spesifik pada waktu dan tempat tertentu.

Dalam konteks Islam peran pemerintah menetapkan aturan pasar dan intervensi harga juga menjadi topik diskusi dalam ulama fikih. Beberapa ulama mungkin menentang intervensi harga karena melihatnya sebagai campur tangan yang melanggar prinsip kebebasan ekonomi individu. Namun, ada juga yang mendukung intervensi pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah eksploitasi ekonomi.

Pada akhirnya, apakah pemerintah harus melakukan intervensi dalam pasar dan menetapkan harga tergantung pada situasi ekonomi dan sosial yang spesifik, serta nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dan pemimpinnya. Setiap kebijakan harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa itu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa terdapat tiga alasan utama yang melatarbelakangi seseorang dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi. Kedua, guna menjamin kesejahteraan keluarga. Ketiga, sebagai bentuk kontribusi sosial dengan membantu individu lain yang berada dalam kondisi membutuhkan. Menurutnya, sumber penghasilan dan kekayaan seseorang dapat diperoleh dari tiga jalur utama: melalui usaha pribadi (tenaga individu), dari hasil keuntungan perdagangan, dan dari faktor keberuntungan. Sumber terakhir ini mencakup pendapatan yang diperoleh melalui warisan, penemuan harta karun, ataupun pemberian hadiah.

Lebih lanjut, Al-Ghazali membahas berbagai isu ekonomi, khususnya mengenai mekanisme harga. Dalam berbagai tulisannya, beliau menguraikan pandangannya terkait harga pasar yang terbentuk berdasarkan mekanisme alami. Konsep harga tersebut kemudian dikenal dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam sebagai *al-tsaman al-‘ādil* (harga yang adil), dan dalam literatur ekonomi Barat modern disebut sebagai *equilibrium price* (harga keseimbangan).

Berdasarkan hal tersebut, para cendekiawan baik dari kalangan pemikir Muslim maupun ilmuwan ekonomi Barat mengakui adanya dua jenis harga utama dalam praktik pasar: harga yang adil dan harga yang seimbang. Harga yang adil merujuk pada harga yang terbebas dari intervensi eksternal, seperti manipulasi politik, misalnya dengan sengaja menaikkan harga jual secara ekstrem hingga meresahkan konsumen. Sementara itu, harga keseimbangan adalah nilai yang tercipta melalui titik pertemuan antara permintaan dan penawaran, tanpa adanya distorsi pasar.

Meskipun Imam Al-Ghazali tidak secara eksplisit menggunakan terminologi ekonomi modern seperti “permintaan” dan “penawaran”, namun analisis beliau dalam beberapa karyanya mencerminkan pemahaman mendalam terhadap konsep tersebut. Misalnya, ia menjelaskan fenomena yang kini dikenal sebagai kurva penawaran, yakni “naik dari kiri bawah ke kanan atas”, melalui pernyataan bahwa jika seorang petani kesulitan mendapatkan pembeli, maka ia akan menjual barangnya dengan harga rendah. Adapun untuk kurva permintaan yang “turun dari kiri atas ke kanan bawah”, dijelaskan oleh Al-Ghazali dengan menyatakan bahwa harga suatu barang dapat ditekan dengan mengurangi permintaan terhadapnya (lihat *Ihya’*, jilid II: 227).

Dalam kerangka ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemenuhan dan perlindungan terhadap lima aspek utama: agama (*ad-dīn*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*māl*), dan akal (*'aql*). Selain itu, Al-Ghazali juga menekankan peran ekonomi dalam mendukung kesejahteraan sosial melalui kerangka kebutuhan yang bersifat hierarkis, yaitu: kebutuhan pokok (*darūriyyāt*), kebutuhan penunjang (*hājiyyāt*), dan kebutuhan pelengkap atau kemewahan (*taḥsīniyyāt*) (Karim, 2004: 283).

Konsep ini mencerminkan pandangan integral Al-Ghazali terhadap keterkaitan antara ekonomi dan tujuan moral serta sosial dalam Islam. Penentuan harga juga dipahami sebagai bagian dari mekanisme pasar yang seharusnya mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan penjual serta pembeli, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Berikut adalah beberapa prinsip penting dalam penetapan harga menurut perspektif tokoh Islam Imam Al-Ghazali :

1. Mewujudkan Kemaslahatan (Maslahah)

Harga seharusnya direalisasikan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama (maslahat) bagi masyarakat. Ini mencakup aspek kesejahteraan dan keadilan sosial, di mana harga yang ditetapkan seharusnya tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan.

2. Menghindari Kerusakan (Mafsadah)

Harga juga harus ditetapkan dengan mempertimbangkan untuk menghindari kerusakan atau mafsadah. Hal ini berarti harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengakibatkan ketidakimbangan ekonomi dan sosial yang dapat merugikan masyarakat.

3. Keseimbangan Permintaan dan Penawaran

Konsep keseimbangan antara permintaan dan penawaran tetapi menjadi prinsip dasar dalam menentukan harga. Namun dalam konteks Islam, keseimbangan ini juga harus dipahami dalam konteks keadilan dan kesejahteraan bersama.

4. Kerelaan dan Kesepakatan

Harga seharusnya ditentukan melalui kesepakatan dan kerelaan antara penjual juga pembeli. Ini mencerminkan prinsip saling merelakan dalam transaksi ekonomi, di mana penjual menyediakan barang dengan harga yang wajar dan pembeli menerima harga tersebut dengan kesadaran akan nilainya.

5. Transparansi dan Kejujuran

Penting untuk menegakkan transparansi dan kejujuran dalam menentukan harga. Informasi yang jelas dan jujur mengenai kualitas dan nilai barang atau jasa akan membantu kondisi yang lebih adil dalam penentuan harga.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, penetapan harga yang adil dalam ekonomi Islam diharapkan dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, di mana kesejahteraan bersama menjadi prioritas utama.

Mekanisme Harga Adil

Mekanisme harga adil merupakan proses yang terjadi ketika konsumen dan produsen saling berinteraksi di pasar untuk menentukan nilai barang atau faktor produksi. Harga merupakan jumlah uang yang menunjukkan nilai dari suatu barang atau jasa. Harga yang adil adalah nilai yang sesuai, yang dibayar untuk barang yang sama dalam kondisi yang sama, tanpa unsur spekulasi, sesuai konsep keseimbangan tentang harga kompetitif normal yang ditentukan oleh persaingan sempurna, di mana suplai dan permintaan berperan tanpa campur tangan spekulatif.

Keadilan bagi pihak penjual terjadi ketika mereka tidak dipaksa untuk menjual barang-barang mereka dengan harga di bawah nilai wajar, sehingga keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan tergerus. Setiap individu memiliki hak atas kepemilikan mereka, dan tidak seorang pun boleh mengambilnya tanpa persetujuan sepenuhnya. Keadilan bagi penjual terwujud ketika mereka tidak dipaksa untuk menjual barang yang mereka miliki tanpa persetujuan mereka, atau jika dilarang melakukan tindakan yang sah menurut hukum.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu, apabila terdapat alasan yang sah yang mengharuskan seorang penjual untuk melepas barang miliknya dan tanpa adanya paksaan ia enggan menjalankan kewajibannya maka penjual tersebut dapat dikenai kewajiban untuk menjual barang tersebut dengan harga yang wajar. Hal ini dilakukan demi menjaga kepentingan publik atau pihak lain yang lebih luas.

Konsep mekanisme harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam berakar kuat pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, kesetaraan, serta integritas dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya ditujukan untuk memastikan keseimbangan antara penjual dan pembeli, tetapi juga bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang etis dan berkeadilan. Berikut ini adalah beberapa prinsip penting yang menjadi dasar dalam penetapan harga yang adil menurut ekonomi Islam:

1. Transparansi dan Keterbukaan

Harga harus ditetapkan secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam transaksi dapat mengetahui nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang diperdagangkan.

2. Larangan Monopoli dan Manipulasi Harga

Prinsip ekonomi Islam melarang praktik monopoli dan manipulasi harga yang merugikan konsumen. Penetapan harga yang adil haruslah dilakukan dalam lingkungan persaingan yang sehat pada penawaran dan permintaan yang sesungguhnya.

3. Keadilan dalam Penetapan Harga

Harga yang adil harus menentukan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli. Penetapan harga yang wajar harus memperhatikan biaya produksi yang adil serta memberikan keuntungan yang layak bagi penjual tanpa mengeksploitasi pembeli.

4. Keadilan Sosial

Mekanisme harga yang adil dalam ekonomi Islam juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial. Hal ini mencakup pemberian harga yang terjangkau bagi kaum miskin dan memastikan distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi.

5. Berdasarkan Prinsip Syariah

Harga yang adil dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan bunga, ketidakpastian berlebihan, dan perjudian. Harga juga tidak boleh berdasarkan barang haram atau aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

6. Penetapan Harga yang Berdasarkan Nilai

Dalam ekonomi Islam, harga dapat ditetapkan berdasarkan pada nilai dan manfaat yang diberikan oleh barang atau jasa tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, harga yang adil adalah harga yang sebanding dengan manfaat yang diterima oleh pembeli.

7. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan mekanisme harga yang adil dalam ekonomi Islam. Mereka harus mengawasi pasar untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan dan dapat mengatur harga jika diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, mekanisme harga yang adil dalam ekonomi Islam dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Etika Bertransaksi menurut Imam Al-Ghazali

Aktivitas ekonomi dalam Islam bukan hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga bagian dari ibadah yang dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Salah satu tokoh besar dalam khazanah pemikiran Islam yang memberikan perhatian mendalam terhadap aspek dalam transaksi adalah Imam Al-Ghazali. Dalam karya monumentalnya *Ihya' 'Ulum Al-din*, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan dan kebajikan (*ihsan*) merupakan dua pilar utama dalam menjalankan transaksi yang diridai Allah SWT.

Keadilan, menurut Imam Al-Ghazali, menjadi sebab terwujudnya keselamatan, termasuk keselamatan dalam dunia perdagangan. Sementara itu, *ihsan* merupakan kunci kebahagiaan, yang dalam konteks ekonomi dapat dimaknai sebagai tercapainya keberkahan dan keuntungan yang halal. Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi dituntut untuk tidak sekadar mematuhi hukum-hukum fikih, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral yang luhur.

Untuk mencapai tingkat bertransaksi yang mencerminkan nilai *ihsan*, Imam Al-Ghazali mengemukakan enam prinsip atau norma etis yang seyogianya dijadikan pedoman oleh para pelaku ekonomi :

1. Mengambil Keuntungan secara Wajar

Keuntungan dalam perdagangan merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam, bahkan merupakan tujuan sah dari aktivitas jual beli. Namun, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa keuntungan tersebut harus berada dalam batas kewajaran dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak pembeli. Ia mengingatkan agar tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi terhadap sesama, terutama terhadap rekan atau sesama Muslim. Sikap ini sejalan dengan praktik sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, yang dikenal sebagai pedagang sukses namun tetap menjaga integritas dan kejujurannya dalam berdagang.

2. Tidak Mempersulit Orang Miskin dalam Transaksi

Imam Al-Ghazali mendorong pelaku usaha untuk bersikap lunak dan tidak mempersulit orang miskin dalam transaksi jual beli. Bahkan jika harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi, hendaknya diterima dengan lapang dada sebagai bentuk empati dan *ihsan* terhadap mereka yang membutuhkan.

3. Berbuat Baik Saat Menagih Utang

Dalam proses penagihan utang, pelaku usaha hendaknya mengedepankan kebajikan dan kasih sayang. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberi tenggang waktu,

meringankan syarat pembayaran, atau bahkan mengikhlaskan sebagian atau seluruh utang apabila pihak pengutang benar-benar tidak mampu membayar.

4. Berbuat Baik Saat Membayar Utang

Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya berbuat baik dalam posisi sebagai pihak yang berutang. Salah satu bentuk kebajikan tersebut adalah dengan menyegerakan pembayaran dan mengantarkannya langsung kepada pemberi utang agar tidak merepotkannya. Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utangnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Membatalkan Transaksi Jika Salah Satu Pihak Menyesal

Al-Ghazali menyarankan agar apabila salah satu pihak dalam transaksi merasa menyesal dan ingin membatalkannya, maka pihak lainnya hendaknya bersedia menerima permintaan tersebut, demi menghindari kerugian atau kesedihan. Sikap ini mencerminkan semangat persaudaraan dan empati yang tinggi.

6. Memberi Kelonggaran kepada Kaum Fakir dan Miskin

Memberikan tenggang waktu pembayaran kepada kaum fakir miskin, serta kesiapan untuk tidak menagih jika mereka belum mampu, merupakan bentuk *ihsan* yang sangat dianjurkan oleh Al-Ghazali. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi dalam Islam mengedepankan aspek kemanusiaan di atas keuntungan semata.

Selain menganjurkan prinsip-prinsip *ihsan*, Al-Ghazali juga mengingatkan agar pelaku usaha menjauhi segala bentuk kezaliman dalam transaksi. Suatu transaksi bisa saja sah secara hukum, namun tetap mengandung unsur kezaliman yang dapat mendatangkan murka Allah SWT.

a) Dua Bentuk Kezaliman dalam Transaksi:

1) Kezaliman Umum

Merupakan bentuk kezaliman yang berdampak pada masyarakat luas, seperti praktik penimbunan barang kebutuhan pokok (beras, gandum, dsb) untuk memperoleh keuntungan saat harga naik. Praktik ini dinilai tercela dan dilarang dalam Islam.

2) Kezaliman Khusus

Kezaliman yang berdampak pada individu atau pihak tertentu yang terlibat langsung dalam transaksi. Segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian, meskipun secara hukum transaksi tersebut sah, tetap dianggap sebagai kezaliman yang bertentangan dengan ajaran Islam.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, tanpa mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, A. L., Kustiawati, D., Nuha, G. A., & Ajijah, N. (2022). Konsep keseimbangan ekonomi terhadap mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 3309–3316. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8734>
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' Uhum al-Din*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amalia, E. (2013). Mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga adil dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(1), 195–211. <https://doi.org/10.15408/AIQ.V5I1.2552>
- Februari, B., Maulana, G. S., & Harianto, B. (2023). Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai perolehan keuntungan dalam kegiatan jual beli. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 310–322. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.552>
- Fudaili, M., & Rofiah, K. (2023). Relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam di Indonesia. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i02.6927>
- Hidayatullah, I. (n.d.). Pemikiran Al-Ghazali tentang mekanisme pasar dan penetapan harga. <https://doi.org/10.30736/jes.v5i1.76>
- Hidayatullah, I. (2020). Pemikiran Al-Ghazali tentang mekanisme pasar dan penetapan harga. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1). <https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/76>
- Ibnu Taimiyah. (1999). *Majmu' al-Fatawa*. Dar al-Ma'arif.
- Marianingsih, I., & Fawahan, L. (2024). Konsep tauhid Imam Al-Ghazali tentang mekanisme pasar dalam Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 644–653.
- Ritonga, A. M. (2023). Pandangan Imam Al-Ghazali terhadap pengambilan keuntungan dalam kegiatan jual beli. <https://doi.org/10.51178/jmea.v2i2.1417>

- Sopingi, I. (2014). Etika bisnis menurut Al-Ghazali: Telaah kitab *Ihya' Ulum al-Din. Iqtishoduna*, 10(2), 142–148.
- Sululing, S., Alimuddin, A., & Amiruddin, A. (2022). Pemikiran Al-Ghazali dan Thomas Aquinas: Keadilan harga. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1315–1330. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i3.554>
- Tambunan, R., & Hendra, H. (2023, September 29). Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah dalam konsep mekanisme pasar dan penetapan harga terhadap perekonomian Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 654–662. <https://doi.org/10.69896/modeling.v10i3.1809>
- Tanjung, A., Siregar, B. A., Purba, D. T., & Surya, D. (2023). Pemikiran ekonomi Al-Ghazali terhadap ekonomi modern. *Cemerlang*, 4(1), 112–122. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2298>
- The Islamic Research and Training Institute (IRTI). (n.d.). *Islamic economics and finance*. IRTI.
- Yusof, M. F., Borhan, J. T., & Romli, N. (2016). Pemikiran ekonomi Al-Ghazali dalam teori kewangan (The Al-Ghazali economic thought in the financial theory). *Umrans: International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 3(3). <https://doi.org/10.11113/UMRAN2016.3N2.84>
- Zahra, S., & Janwari, Y. (2023). Konsep pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. *Eco-Iqtishodi: Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 87–96. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v14i2.3083>
- Zaman, A. (2015). The role of government in Islamic economics. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1–15.